



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah perlu disusun melalui mekanisme secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa penyusunan Peraturan Daerah yang terprogram akan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah.
8. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Badan Legislasi Daerah adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang Legislasi.

10. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.
11. Pemrakarsa adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Daerah termasuk Pemrakarsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Bangka Selatan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PENETAPAN PROLEGDA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Prolegda dibentuk dengan tujuan:

- a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah;
- c. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan Perda;
- d. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar SKPD, DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda;
- e. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;

- f. sebagai pedoman dalam hal mekanisme dan tata cara pembahasan Raperda baik usulan Pemerintah Kabupaten maupun prakarsa DPRD; dan
- g. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Raperda.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan prolegda**

**Pasal 3**

- (1) Prolegda ditetapkan setiap tahun dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat program pembentukan Perda dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
  - b. dasar hukum;
  - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - d. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur;
  - e. tujuan pembentukan;
  - f. jangkauan serta arah pengaturan; dan
  - g. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.

**BAB III**

**PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati.

**Bagian kedua**  
**Penyusunan Prolegda**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah atau Alat Kelengkapan lainnya yang menangani bidang Legislasi.
- (3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya pada Masa Persidangan ketiga (DPRD) atau telah mulai dilaksanakan setiap bulan oktober Tahun Anggaran sebelumnya.

**Pasal 7**

Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Bagian Ketiga**

**Penyusunan Prolegda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

**Pasal 8**

- (1) Badan Legislasi Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari DPRD dan/atau masyarakat.
- (2) Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian yang sinergis dengan rencana Prolegda yang telah disusun dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda di DPRD oleh Badan Legislasi Daerah atau Alat Kelengkapan lainnya wajib untuk dikoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Bagian Hukum dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD diatur oleh DPRD dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten**

##### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum meminta kepada Pimpinan SKPD lain perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Penyampaian perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (3) Dalam hal Pimpinan SKPD telah menyusun Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Prolegda.

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Bagian Hukum mengadakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diterima dengan SKPD lain dan instansi terkait lainnya.
- (2) Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan kebijakan Nasional dan Undang-Undang yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Forum Konsultasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Dalam Forum Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi dibidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 11**

Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, dan/atau melakukan perubahan/penyempurnaan serta memberikan arahan terhadap Prolegda yang telah disusun dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali Prolegda tersebut dengan SKPD lain dan pimpinan instansi terkait lainnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

### **Pasal 12**

Persetujuan Bupati terhadap Prolegda yang disusun dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dan sekaligus menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD melalui Badan Legislasi Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

### **Pasal 13**

Ketentuan mengenai hasil penyusunan Prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13.

## **Bagian Kelima**

### **Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD dan Pemerintah Kabupaten**

#### **Pasal 14**

- (1) Hasil penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD dan Pemerintah Kabupaten dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disusun menjadi prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PROLEGDA**

**Pasal 15**

Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Perda dalam Prolegda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

**Pasal 16**

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Perda dalam Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Perda tersebut dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

**Pasal 17**

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Perda dalam Prolegda tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan kebijakan pada Pemerintah Pusat;
  - b. terjadi bencana alam atau keadaan darurat;
  - c. terjadi perubahan tingkat kebutuhan masyarakat; dan
  - d. terjadinya pembatalan dan atau perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi Daerah pada Sidang Paripurna DPRD.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DILUAR PROLEGDA**

**Pasal 18**

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. adanya perintah langsung dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. keadaan tertentu lainnya yang berhubungan dengan potensi kondisi Sumber Daya Daerah, kebutuhan organisasi, perubahan APBD dan keadaan mendesak lainnya yang mengharuskan adanya urgensi untuk pembentukan Perda yang dapat disetujui bersama antara DPRD dan Bupati.
- (3) rancangan peraturan daerah diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Pimpinan SKPD dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Bupati dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) rancangan peraturan daerah diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh DPRD dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## **ANGGARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran penyusun Perda dalam Prolegda dibebankan pada APBD melalui:
  - a. anggaran DPRD untuk Prolegda yang disusun oleh DPRD;
  - b. untuk Prolegda yang disusun dilingkungan Pemerintah Kabupaten, penganggaran dilakukan melalui:
    - 1. anggaran Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum dalam rangka penyempurnaan/ perubahan konsepsi rancangan Peraturan Daerah serta anggaran pembahasan (sinkronisasi dan harmonisasi konsepsi rancangan Perda) pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan anggaran pembahasan rancangan Perda di DPRD; dan
    - 2. anggaran SKPD pemrakarsa dalam rangka perencanaan penyusunan rancangan Perda pada masing-masing SKPD.
- (2) anggaran Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka perencanaan penyusunan rancangan Perda pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), direncanakan penganggarnya setelah setiap rancangan Perda yang tersusun dalam Prolegda ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD.

**BAB VII**  
**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROLEGDA**  
**Pasal 20**

Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:

**A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN.....**

**UNIT KERJA:.....**

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN/ PEMBAHASAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

- Kolom 1 : nomor urut pengisian;
- Kolom 2 : Peraturan Daerah;
- Kolom 3 : penamaan Peraturan Daerah;
- Kolom 4 : materi muatan Peraturan Daerah;
- Kolom 5/6 : penyusunan Perda/ perubahan Perda;
- Kolom 7 : penyusunan Perda merupakan delegasi/ perintah peraturan yang lebih tinggi;
- Kolom 8 : unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda;
- Kolom 9 : tahun penyampaian dan penyelesaian Perda;
- Kolom 10 : hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perencanaan penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda atas prakarsa DPRD maupun Pemerintah Kabupaten, harus berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

**Ditetapkan di Toboali**  
**pada tanggal 18 Juni 2010**  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd  
**JUSTIAR NOER**

**Diundangkan di Toboali**  
**pada tanggal 18 Juni 2010**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd  
**USMAN SALEH**